

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang transaksi pembiayaan haji pada PT. Bank Muamalat KCP Sumber Kabupaten Cirebon Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002, maka adapun kesimpulannya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Ada dua kategori nasabah untuk pembiayaan haji ini. Nasabah kategori *litz* dan nasabah kategori umum. Dalam mekanismenya yaitu *pertama*, untuk nasabah kategori *litz* pihak bank akan menawarkan secara langsung kepada nasabah sedangkan untuk nasabah kategori umum datang secara langsung ke kantor Bank Muamalat KCP Sumber lalu mengambil nomor antrian *Customer Service* dan menunggu pemanggilan nomor antrian. *Kedua*, nasabah akan mendapatkan penjelasan mengenai produk pembiayaan haji. *Ketiga*, nasabah akan diminta untuk mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan persyaratan, untuk nasabah kategori *litz* cukup hanya dengan melampirkan KTP sedangkan untuk nasabah kategori umum harus melampirkan persyaratan fotokopi KTP, fotokopi NPWP (Pengajuan > 50jt), mutasi rekening dan slip gaji terakhir atau surat keterangan penghasilan. *Keempat*, Bank Muamalat KCP Sumber Kabupaten Cirebon kemudian menyiapkan dokumen SP3. *Kelima*, Bank Muamalat KCP Sumber menginput data nasabah ke SISKOHAT dan nasabah akan mendapatkan bukti setoran awal BPIH. *Keenam*, pihak Bank Muamalat KCP Sumber dan juga nasabah pergi ke Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Cirebon untuk mendaftarkan nama calon jamaah haji. *Ketujuh*, pihak Bank Muamalat KCP Sumber akan menyimpan nomor porsi haji nasabah atau dikenal dengan

SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji) dan juga buku tabungan haji nasabah untuk dijadikan jaminan sampai dengan nasabah tersebut melunasi angsuran.

2. Pelaksanaan pembiayaan haji di Bank Muamalat KCP Sumber sudah cukup sesuai dengan landasan fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah. Meskipun pengambilan *ujrah* diambil dengan akad *wakalah bil ujarah*, dimana *wakalah* yang didalamnya terdapat upah (*wakalah bil ujarah*), maka wakil dianggap orang sewaan (upahan) sehingga berlaku pula prinsip *ijarah* yaitu sewa-menyewa. Dimana wakil (pihak bank) disini sama halnya dengan seseorang yang disewa jasanya untuk mengurus pembiayaan haji nasabah.

#### **B. Saran**

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan kepada Bank Muamalat KCP Sumber Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diketahui bahwa dalam penerapan akad yang digunakan dalam produk pembiayaan haji di Bank Muamalat KCP Sumber Kabupaten Cirebon adalah menggunakan akad *qardh* dan juga *wakalah bil ujarah*. Alangkah lebih baiknya, jika akad yang digunakan dalam produk pembiayaan haji ini langsung menggunakan akad *qardh* dan *ijarah*. Tujuannya agar tidak ada yang salah mengira ketika melihat penerapan akad dalam pembiayaan ini sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.29/DSN-MUI/IV/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.
2. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diketahui bahwa dari sebelum disepakatinya akad produk pembiayaan haji ini dengan nasabah. Nasabah akan lebih dulu menerima penjelasan terkait system dan mekanisme pada pembiayaan ini. Apa yang dilakukan pihak Bank Muamalat

KCP Sumber Kabupaten Cirebon ini sudah sangat benar. Tapi alangkah lebih baiknya, jika pihak bank menjelaskan terkait sistem penerapan akad pada produk pembiayaan ini lebih sering kepada nasabah. Agar nasabah selalu ingat dan semakin memahami terkait penerapan pada produk pembiayaan yang diambil nasabah itu sendiri.

